



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILHAN UMUM

KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR: *06* /ORT.07/1507/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di Internal Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022;


- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2022.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
  2. Tim Pelaksana;
    - a) Tim Manajemen Perubahan;
    - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
    - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
    - d) Tim Penataan Tata Laksana;
    - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
    - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
    - g) Tim Pengawasan; dan
    - h) Tim Pelayanan Publik; dan
  3. Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Sabak  
Pada tanggal 31 Januari 2022

Plt.KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

  
ABD. HARIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 06 /ORT.07/1507/2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM REFORMASI  
BIROKRASI DILINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANJUNG  
JABUNG TIMUR TAHUN 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI DILINGKUNGAN  
KPU KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2022**

| NO  | NAMA                         | JABATAN                     | KEDUDUKAN DALAM TIM          | TUGAS DALAM TIM   |
|---|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| <b>TIM PENGARAH</b>                                   |                              |                             |                              |   |
| 1   | Nurkholis, S. IP             | Ketua KPU                   | Pengarah merangkap Anggota   | <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja</li> <li>➢ Menerima laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan Satuan Kerja, dan</li> <li>➢ Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja Berkala dan memberiarahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.</li> </ul>   |
| 2   | Abd. Haris, S.Ag             | Plt. Ketua KPU              | Pengarah merangkap Plt.Ketua |   |
| 3   | Muhammad Kinas, SE.I         | Anggota KPU                 | Pengarah merangkap Anggota   |   |
| 4   | Ahmad Najib, SH              | Anggota KPU                 | Pengarah merangkap Anggota   |   |
| 5   | Nurdin, SE                   | Anggota KPU                 | Pengarah merangkap Anggota   |   |
| <b>TIM PELAKSANA</b>                                  |                              |                             |                              |   |
| 6   | Dian Marianni, SH            | Plt. Sekretaris Kabupaten   | Ketua                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja;</li> <li>➢ Merancang Rencana aksi Program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja</li> <li>➢ Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama Satuan kerja terkait</li> <li>➢ Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama</li> <li>➢ Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan</li> <li>➢ Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja kepada Tim Pengarah secara berkala dan Satker setingkat di atasnya (berjenjang) pada akhir tahun.</li> </ul> |
| 7   | Rakhmat Pauzan, SH           | Kepala Sub Bagian/Pelaksana | Wakil Ketua                  |   |
| 8   | Yuli Kurniasari, SE          | Plh. Kepala Sub Bagian      | Sekretaris                   |   |
| <b>I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>                     |                              |                             |                              |   |
| 9   | Yuli Kurniasari, SE          | Plh. Kepala Sub Bagian      | Koordinator merangkap asesor | <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kabupaten</li> <li>➢ Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Satuan kerja</li> </ul>  |
| 10  | Febriandi                    | Plh. Kepala Sub Bagian      | Koordinator merangkap asesor |   |
| 11  | Stevanus Ade Krisnanda, S.IP | Pelaksana                   | Anggota                      |   |
| <b>II. TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b> |                              |                             |                              |   |
| 12  | Rakhmat Pauzan, SH           | Kepala Sub Bagian           | Koordinator merangkap asesor | <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur</li> <li>➢ Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur</li> </ul>  |
| 13  | Lasirah                      | Pelaksana                   | Anggota                      |   |
| 14  | Iqbal Anshori, SH            | Pelaksana                   | Anggota                      |   |
| <b>III. TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN</b>                 |                              |                             |                              |   |
| 15  | Yuli Kurniasari, SE          | Plh. Kepala Sub Bagian      | Koordinator merangkap asesor | Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi satuan kerja   |
| 16  | Asmawi                       | Pelaksana                   | Anggota                      |   |
| 17  | Hutama Wirasastra            | Pelaksana                   | Anggota                      |   |
| 18  | Poppy Sandra                 | Pelaksana                   | Anggota                      |   |
| <b>IV. TIM PENGUATAN TATA LAKSANA</b>                 |                              |                             |                              |   |
| 19  | Febriandi                    | Plh. Kepala Sub Bagian      | Koordinator merangkap asesor | <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> satuan kerja, dan</li> <li>➢ Mengkoordinasikan pembangunan/pengembangan <i>E-government</i> satuan kerja</li> </ul>   |
| 20  | Asmawi                       | Pelaksana                   | Anggota                      |   |

| <b>V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN</b>            |                     |                        |   |   |
|--|---------------------|------------------------|---|---|
| 21   | Yuli Kurniasari, SE | Plh. Kepala Sub Bagian | Koordinator merangkap asesor  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Melaksanakan system rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi di satuan kerja</li> <li>➤ Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi di satuan kerja</li> <li>➤ Membangun system dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik di satuan kerja</li> </ul>  |
| 22   | Sukardi             | Pelaksana              | Anggota   |   |
| <b>VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>                    |                     |                        |   |   |
| 23   | Rakhmat Pauzan, SH  | Kepala Sub Bagian      | Koordinator merangkap asesor  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Melaksanakan penerapan system pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur</li> <li>➤ Meningkatkan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) sebagai <i>quality assurance</i> dan <i>consulting</i> di satuan kerja</li> </ul>   |
| 24   | Iqbal Anshori, SH   | Pelaksana              | Anggota   |   |
| <b>VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>        |                     |                        |   |   |
| 25   | Febriandi           | Plh. Kepala Sub Bagian | Koordinator merangkap asesor  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Membangun system yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di satuan kerja, dan;</li> <li>➤ Menyusun indikator kinerja utama (IKU) KPU Kabupaten Tanjung Jabung Timur</li> </ul>  |
| 26   | Yuli Kurniasari, SE | Plh. Kepala Sub Bagian | Koordinator merangkap asesor  |   |
| <b>VIII. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b> |                     |                        |   |   |
| 27   | Rakhmat Pauzan, SH  | Kepala Sub Bagian      | Koordinator merangkap asesor  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan public di satuan kerja, dan;</li> <li>➤ Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public di satuan kerja</li> </ul>   |
| 28   | Masturi             | Kepala Sub Bagian      | Koordinator merangkap asesor  |   |
| 29   | Febriandi           | Plh. Kepala Sub Bagian | Koordinator merangkap asesor  |   |
| 30   | Yuli Kurniasari, SE | Plh. Kepala Sub Bagian | Koordinator merangkap asesor  |   |
| <b>IX. TIM AGEN PERUBAHAN</b>                          |                     |                        |   |   |
| 31   | Dian Marianni, SH   | Plh. Kepala Sub Bagian | Koordinator Agen Perubahan pada Plh. Sekretaris                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Membuat rencana aksi dari program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja yang akan dijalankan bersama;</li> <li>➤ Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja serta melaporkan kepada Tim Pengarah secara berkala; dan</li> <li>➤ Melakukan kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara aktif</li> </ul> |
| 32   | Masturi             | Kepala Sub Bagian      | Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas |   |
| 33   | Rakhmat Pauzan, SH  | Kepala Sub Bagian      | Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Hukum dan Pengawasan     |   |
| 34   | Febriandi           | Plh. Kepala Sub Bagian | Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Program dan Data         |   |
| 35   | Yuli Kurniasari, SE | Plh. Kepala Sub Bagian | Koordinator Agen Perubahan pada Sub Bagian Umum                     |   |

Ditetapkan di Muara Sabak  
Pada tanggal 31 Januari 2022

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

  
 ABD. HARIS